

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK TERHADAP
PERLINDUNGAN PENYU HIJAU**

Oleh :

Budi Prasetyo¹

ABSTRACT

The research of officer task and authority implementation towards green turtle conservation (study case of Marine Police Directorate Regional Bali) aims to describing and analyzing officer task and authority implementation in deep based on both KUHAP or Conservation Law. Besides, this research also aims to figure out the enabling and inhibiting factors in implementing officer task and authority towards green turtle conservation, also researching the steps taken by of Marine Police Directorate Regional Bali. The need for green turtle in Bali is rising up to this time. Although many criminal offenders got caught by of Marine Police Directorate Regional Bali officers but it is still going on. Based on this situation, a question arises how is the implementation of officer task and authority towards green turtle conservation and what are the enabling and inhibiting factors. The method used in this research is empirical legal research with descriptive research using prime and secondary data resources with interview and also related available documents. This research uses non probability sampling technique which is purpose sampling with quota sampling that is a process of sample withdrawing by observing the easiest sample to take and the sample has special features that attracts the researcher. With all collected data, managed using qualitative analysis and the data presented descriptively and sistematically. Based on the research done before, it is noticed that the implementation of officer task and authority towards green turtle conservation based on KUHAP and Conservation Law has been going well. Granting rights for the suspects of green turtle trading during the investigation has been done by the officers based on KUHAP. The factors which becomes the enabling task for officer task and authority towards green turtle is the law factor, law enforcement, equipment and facilities, and culture. Meanwhile the society factor is the main inhibiting factor for implementing officer task and authority towards green turtle conservation. The habit of consuming turtle meat and guise of religious ceremony are mostly used as the reasons in trading this protected animal.

Keywords : *implementation, officer task and authority , green turtle conservation*

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Alamat : Aspol Sanglah, Lt. III, No. 8, Denpasar, e-mail: budiprasetyo_81@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyu merupakan salah satu jenis reptil terbesar yang hidup di laut. Keberadaan penyu memiliki arti penting bagi kehidupan sosial ekonomi pada banyak masyarakat, terutama bagi masyarakat pesisir yaitu berupa pemanfaatan daging dan telur penyu secara bijak. Akan tetapi keberadaan semua jenis penyu yang ada telah mengalami penurunan populasi yang cukup tinggi bahkan dikategorikan terancam punah.

Ancaman yang menyebabkan penurunan (individu penyu) juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu alam dan antropogenik (manusia). Faktor internal misalnya dari siklus hidupnya yang panjang dan sangat lambat. Faktor alam diantaranya adalah terjadinya abrasi pantai, perubahan iklim (*climate change*), maupun ancaman hewan pemangsa. Faktor pertama yang menyebabkan menurunnya populasi penyu yaitu adanya penangkapan penyu dengan sengaja yang bertujuan mengambil telur serta dagingnya untuk dijual dan dikonsumsi. Punahnya penyu hijau dapat memberikan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan, karena penyu laut merupakan salah satu komponen penting dari ekosistemnya yang bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan laut.²

²Neviaty Putri Zamani, 1998, *Penyu Laut Indonesia Lestarian atau Punah Selamanya*, Rhika Dewata, Singaraja, hal 14

Perdagangan penyu hijau secara besar-besaran terjadi sejak dahulu di Provinsi Bali, dalih sebagai keperluan upacara keagamaan sering dijadikan alasan pembenar, sehingga Bali dikenal oleh dunia internasional sebagai tempat pembantaian penyu hijau terbesar di dunia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan upaya pemerintah untuk melindungi satwa terancam punah khususnya penyu hijau dengan mencantumkan larangan-larangan yang disertai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-undang ini.

Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali (selanjutnya disebut Dit Pol Air) yang memiliki tugas dan wewenang terhadap penegakan hukum di wilayah perairan memberikan reaksi tegas terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-undang KSDAHE dengan melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penyidikan. Meskipun penegakan hukum telah dilaksanakan oleh Dit Pol Air namun kasus perdagangan penyu hijau di Bali masih terus terjadi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyu Hijau di Direktorat

Polisi Perairan Polda Bali?

- b. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyu Hijau.

3. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali.

- b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau serta penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Bali.
- 2) Untuk memahami dan identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau, yang akan dikaji dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji terhadap

implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, serta untuk menentukan keterkaitan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.³

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari narasumber/informan melalui proses wawancara. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyidik dan penyidik pembantu di Dit Pol Air Polda Bali. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.⁴ Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal

³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 25

⁴Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106.

hukum.⁵

Penelitian ini menggunakan teknik *non-Probabilitas*. Bentuk *non-Probabilitas* yang di gunakan adalah *purposive sampling*, dimana sampel dipilih dan ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa sampel tersebut memenuhi sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.⁶ Sampel yang dipilih oleh penulis adalah penyidik dan penyidik pembantu di Dit Pol Air Polda Bali. Data yang diperoleh baik berupa data primer, data sekunder kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyu Hijau di Direktorat Polisi Perairan Polda Bali

Tugas dan wewenang Dit Pol Air terhadap perlindungan penyu hijau sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Undang-undang KSDAHE diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan merupakan

tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sehingga dengan kata lain, penyelidikan adalah merupakan tindakan yang mengawali suatu penyidikan.⁸

Penyelidikan diawali dengan mencari dan mengumpulkan informasi terkait kegiatan pengangkutan penyu hijau yang akan masuk ke Bali melalui jalur perairan, yang dilaksanakan oleh anggota Si Lidik Subdit Gakkum. Pengangkutan penyu hijau ke Bali menurut Kompol I Putu Suaradinata selaku Kasi Bimas Dit Pol Air yaitu terjadi pada seminggu menjelang hari raya, seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, maupun hari raya lainnya. Sedangkan waktu kapal berlabuh untuk bongkar muatan, sekitar pukul 01.00 s/d 04.00 dini hari.⁹

Informasi yang diperoleh dari Si Lidik Subdit Gakkum akan dilanjutkan kepada unit Kapal Patroli Polisi untuk melakukan penangkapan terhadap kapal pengangkut penyu hijau. Untuk melakukan penangkapan tersebut, sering kali tidak berjalan dengan maksimal. Kendala yang dihadapi dalam penangkapan terhadap kapal pengangkut penyu hijau antara lain faktor internal dan

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 155

⁶Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, Denpasar Bali, 11-4-2013, hal.74-75

⁷Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar Bali, hal. 76.

⁸Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 119

⁹Hasil wawancara dengan Kompol I Putu Suaradinata selaku Kasi Bimas Pol Air Polda Bali, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013, pukul 10.00 wita

faktor eksternal. Sebagai faktor internal antara lain berkurangnya jumlah kapal patroli milik Dit Pol Air yang disebabkan kebijakan Kapolri dengan dibentuknya Satuan Kepolisian Perairan Polres dan Polresta yang diikuti dengan berkurangnya pula jumlah personil Dit Pol Air Polda Bali. sedangkan faktor eksternal adalah cuaca pada saat melakukan penangkapan. Kondisi perairan di Selat Badung yang berombak dan luas, juga dapat memberikan resiko keselamatan bagi kapal patroli polisi yang melakukan patroli dan penangkapan di perairan. Sehingga kapal pengangkut penyu dapat lolos dari proses penangkapan dan berhasil menurunkan penyu hijau ke pantai yang dituju.

Terhadap pelaku yang dapat ditangkap, selanjutnya diserahkan kepada penyidik beserta barang bukti berupa kapal dan penyu hijau, dan dibuatkan laporan polisi model A. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui dan menemukan langsung suatu peristiwa.¹⁰

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik Dit Pol Air adalah Penyidikan. Penyidikan merupakan tindakan penyidik dalam mengumpulkan barang bukti, menjadikan terang suatu tindak pidana serta

penentuan tersangka.¹¹

Penyidikan diawali dengan membuat surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Pol Air dan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Pengertian “mulai melakukan penyidikan” adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukannya upaya paksa dari penyidik seperti pemanggilan, *pro yistitia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.¹²

Tahapan selanjutnya dari proses penyidikan terhadap perdagangan penyu hijau adalah pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun saksi ahli yang dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan. Pola pemeriksaan yang diperlukan bagi Polri adalah pola pemeriksaan yang *scientific investigation* yang menghindari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologi.¹³

Terhadap pemeriksaan tersangka, penyidik terlebih dahulu memberitahukan hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Salah satu hak tersangka adalah didampingi oleh penasihat hukum/advokat. Terhadap tersangka diberikan haknya yaitu apakah dia ingin didampingi seorang penasihat hukum

¹¹Ledeng Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11

¹²Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Praktek dan Teori*, Mandar Maju, Bandung, hal. 44

¹³Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 35

¹⁰Mabes Polri Bareskrim, 2006, *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan*, Jakarta, hal 15

atau tidak. Apabila berkenan tersangka boleh memilih sendiri siapa yang akan ditunjuk menjadi penasihat hukumnya, atau pihak penyidik mempersiapkan penasihat hukum bagi tersangka. Apabila tidak ingin didampingi penasihat hukum, maka penyidik akan membuat surat pernyataan bahwa tersangka tidak berkenan dan berita acara penolakan didampingi penasihat hukum.

Pemeriksaan berikutnya adalah meminta keterangan saksi ahli. Pemeriksaan terhadap saksi ahli oleh penyidik, dilakukan penyumpahan terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang dimilikinya.¹⁴ Saksi ahli yang dihadirkan oleh penyidik terhadap kasus perdagangan penyu hijau adalah saksi ahli dari BKSDA provinsi Bali. Tersangka yang sudah mengakui perbuatannya dengan dikuatkan oleh saksi-saksi termasuk saksi ahli, selanjutnya dilakukan penahanan. Penahanan terhadap tersangka dilakukan di Rutan Dit Pol Air.

Barang bukti berupa kapal pengangkut beserta penyu hijau selanjutnya di lakukan penyitaan oleh penyidik. Penyitaan terhadap barang bukti Penyu Hijau dan Kapal motor pengangkut terlebih dahulu oleh penyidik dibuatkan surat permohonan permintaan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Kepala Pengadilan Negeri Denpasar, dengan mencantumkan barang bukti apa saja yang

akan disita oleh penyidik secara terperinci. Sampai dengan turunnya penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya penyidik membuat Surat Perintah Penyitaan (Sprin Sita) dan dilengkapi dengan berita acara penyitaan yang ditandangi oleh penyidik.

Penyu hijau yang sudah diamankan di Kantor Direktorat Polisi Perairan selanjutnya disisihkan satu atau dua ekor dengan dibuatkan berita acara penyisihan barang bukti. Penyu hijau yang sudah disisihkan kemudian dibuatkan berita acara penitipan barang bukti dengan sebelumnya difoto terlebih dahulu. Penyu Hijau yang digunakan untuk barang bukti dititip di TCEC (*Turtle Conservation and Education Center*) yang bertempat di Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan. Dipilihnya TCEC sebagai tempat penitipan barang bukti tersebut dikarenakan TCEC memiliki tempat berupa kolam yang biasa digunakan memelihara Penyu Hijau dewasa, agar Penyu Hijau yang dijadikan barang bukti dapat bertahan hidup. Sedangkan Barang bukti Penyu Hijau lainnya, Penyidik membuat berita acara pelepasan barang bukti dengan diketahui oleh BKSDA Provinsi Bali. Pelepasan Barang bukti Penyu Hijau biasa di lakukan di pantai Kuta atau di Pantai Sanur. Satwa yang dilindungi yang masih hidup dirampas untuk negara dan dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang

¹⁴ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal 95.

bergerak di bidang konservasi, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan harus dimusnahkan.¹⁵

Selama proses penyidikan, penyidik melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tahap pertama oleh penyidik kepada penuntut umum, untuk memastikan apakah berkas perkara tersebut sudah benar-benar lengkap. Apabila berkas perkara telah dianggap lengkap, maka Penyidik akan melakukan penyerahan berkas perkara tahap ke dua. Dalam proses penyerahan berkas perkara, dokumen-dokumen yang harus disertakan antara lain Surat pengantar penyerahan berkas perkara, tanda terima penyerahan berkas perkara, surat pengantar penyerahan tersangka dan barang bukti, berita acara penyerahan barang bukti, berita acara serah terima tersangka dan barang bukti.¹⁶

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Terhadap Perlindungan Penyu Hijau

Implementasi tugas dan wewenang penyidik Dit Pol Air terhadap perlindungan penyu hijau, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambatnya antara lain faktor

undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dimana kelimanya faktor tersebut saling berkaitan.¹⁷

Kelima faktor-faktor pendukung dan penghambat di atas, penulis mengelompokkan menjadi dua yaitu faktor pendukung antara lain faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor kebudayaan.

Faktor Undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau yaitu KUHAP dan Undang-undang KSDAHE, dapat diimplementasikan dengan baik oleh penyidik. Sedangkan faktor penegak hukum dalam hal ini khususnya penyidik Dit Pol Air yang merupakan sub sistem peradilan pidana yang bekerja sama dengan sub sistem peradilan pidana lainnya (kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan) dalam perlindungan terhadap penyu hijau dapat berjalan dengan baik, dan ditambah dengan advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan.¹⁸

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung penyidik terhadap perlindungan penyu hijau. Kapal patrol polisi yang digunakan untuk melakukan penangkapan

¹⁵Baca ketentuan Pasal 24 ayat 2 Undang-undang KSDAHE.

¹⁶Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hal 57

¹⁷Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 8

¹⁸Moh.Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, cetakan pertama*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 137

terhadap pelaku perdagangan penyu hijau, disamping sarana dan fasilitas pendukung lainnya sudah mendukung implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan penyu hijau.

Faktor kebudayaan, Provinsi Bali dengan ibu kota Denpasar memiliki karakteristik kebudayaan atau adat-istiadat yang beraneka ragam, baik dalam hal tari-tarian, kesenian serta berbagai kegiatan upacara keagamaan. Dalam penulisan ini, kebudayaan yang lebih khususnya adat-istiadat yang akan dibahas adalah mengenai penggunaan penyu hijau sebagai sarana upacara adat di Bali. Dahulu, penggunaan Penyu Hijau merupakan suatu kewajiban dalam setiap upacara agama. Namun sebenarnya, upacara-upacara tertentu saja yang boleh menggunakan Penyu dan ukuran penyu yang digunakan tidak harus besar.¹⁹ Sehubungan penggunaan penyu hijau untuk upacara yadnya, selanjutnya Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Mengeluarkan Rekomendasi yang mengatur tentang ijin penggunaan penyu hijau sebagai keperluan upacara adat.²⁰

¹⁹Baca ketentuan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 05/Bhisama/Sabha Pandhita PHDIP/VIII/2005, tentang Tata Penggunaan Sumber Daya Hayati Langka dan/atau Yang Terancam Punah Dalam Upacara Keagamaan Hindu.

²⁰Baca rekomendasi Penggunaan Satwa Terancam Punah (Khususnya Penyu Laut) Dalam Kegiatan Kultur –Religi dari Paruman Sulinggih Bali-Lombok yang diselenggarakan pada Pesamuan Parisada Hindu Dharma Indonesia

Berdasarkan keputusan Bhisama dan Rekomendasi Penggunaan Satwa Terancam Punah (khususnya Penyu Laut) penggunaan satwa dilindungi oleh Undang-undang dalam kegiatan keagamaan sebenarnya tidak mutlak harus ada dan mengenai ukuran Penyu yang dipergunakan dalam upacara adat tidak boleh lebih dari 40 cm. Merujuk dari keputusan Bhisama dan rekomendasi Penggunaan Satwa inilah yang digunakan sebagai acuan berdirinya TCEC di Desa Serangan Denpasar Selatan. Menurut Bapak I Wayan Geriya selaku pengelola TCEC bahwa untuk keperluan Yadnya seluruh Bali, TCEC sudah mencukupi kebutuhan dalam pengadaan Penyu sebagai sarana keperluan upacara adat. Dari data yang diperoleh selama tahun 2013, untuk keperluan Yadnya, jumlah Penyu yang dibutuhkan hanya berkisar 50-70 ekor per tahun. Sedangkan jenis Penyu yang digunakan ukurannya tidak lebih dari 20-30 cm, dan jenis Penyu yang digunakan juga tidak harus Penyu Hijau, tetapi bisa juga Penyu Sisik atau Penyu Lekang.

Apabila mengacu kepada rekomendasi PHDI Provinsi Bali, kebutuhan terhadap penyediaan penyu laut untuk upacara adat sudah dapat dicukupi oleh TCEC, dan penyu yang digunakan tidak harus ukuran besar serta bisa menggunakan penyu jenis apapun. Fenomena yang terjadi pada saat ini, bahwa setiap kebutuhan upacara agama harus

(PHDI) Provinsi Bali, di Denpasar tanggal 15 Januari 2005.

menggunakan penyus hijau dan dengan ukuran yang besar. Hal tersebut yang digunakan oleh oknum pedagang penyus hijau sebagai alasan untuk menggunakan penyus hijau dengan ukuran besar untuk kebutuhan upacara agama. Selain itu upacara agama sering digunakan untuk kedok perdagangan penyus hijau, karena pada saat ini nilai ekonomis penyus hijau sangatlah tinggi.

Faktor penghambat adalah masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini adalah oknum masyarakat yang menjadi pelaku perdagangan penyus hijau. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat.²¹ Faktor masyarakat erat kaitannya dengan teori sistem hukum yaitu Budaya Hukum (*Legal Culture*), budaya hukum merupakan perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati, serta kebiasaan masyarakat Bali yang gemar mengkonsumsi makanan yang berasal dari penyus hijau.

Kurangnya kepatuhan dan ketaatan oknum masyarakat terhadap larangan perdagangan penyus hijau mengakibatkan perdagangan penyus hijau di Bali sampai saat ini masih terus berlangsung. Penindakan terhadap pelaku perdagangan penyus hijau oleh Penyidik Dit Pol Air tidak membuat para pelaku perdagangan penyus hijau lainnya menghentikan aktivitas pengiriman penyus hijau ke Bali. berbagai macam cara dipergunakan oleh oknum-oknum tersebut

serta kendala yang dimiliki oleh Dit Pol Air dalam melakukan penangkapan mengakibatkan perdagangan penyus hijau di Bali masih berlangsung sampai sekarang.

Upaya untuk menekan perdagangan penyus hijau selain penegakan hukum adalah dengan penyuluhan hukum. Kegiatan yang dilakukan Dit Pol Air guna memberi pemahaman terhadap Undang-undang KSDAHE kepada nelayan-nelayan tradisional terhadap pemanfaatan Penyus Hijau di Bali adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada kelompok-kelompok nelayan di wilayah hukum Dit Pol Air Polda Bali. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum tertentu, sesuai masalah-masalah yang dihadapi pada suatu saat.²²

IV. PENUTUP

1. Simpulan

- 1) Bahwa implementasi tugas dan wewenang Penyidik Dit Pol Air Polda Bali terkait perlindungan terhadap penyus hijau belum berjalan secara optimal. Faktor internal yang meliputi jumlah personil terbatas serta minimnya jumlah kapal patrol yang dimiliki oleh Dit Pol Air Polda Bali serta faktor eksternal berupa cuaca dan kondisi perairan merupakan hambatan Dit Pol Air dalam

²¹Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 64

²² *Ibid.*, hal 69

melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap perlindungan penyu hijau berdasarkan Undang-undang KSDAHE.

- 2) Bahwa adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Dit Pol Air Polda Bali diantaranya adalah faktor Undang-undang, faktor penegak hukum, serta faktor sarana dan fasilitas dan faktor kebudayaan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah budaya hukum masyarakat yang kurang memahami serta mematuhi larangan penggunaan penyu hijau berdasarkan Undang-undang KSDAHE, serta masih adanya oknum masyarakat yang gemar mengkonsumsi masakan yang berbahan dasar penyu hijau.

2. Saran

- 1) Agar Dit Pol Air Polda Bali dalam menunjang tugas dan wewenangnya terhadap perlindungan penyu hijau dan penegakan hukum di wilayah perairan, perlu adanya penambahan jumlah personil dan juga kapal patrol polisi. Koordinasi penyidik Dit Pol Air dengan penyidik dari instansi samping harus berjalan harmonis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta membangun kerjasama yang baik antar sub sistem peradilan pidana (kejaksaan,

kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat) sehingga terbangun suatu sistem peradilan pidana yang terpadu.

- 2) Agar pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Dit Pol Air Polda Bali terhadap perlindungan Penyu Hijau dapat berjalan dengan baik, hendaknya penyidik dapat menginventarisasi faktor-faktor pendukung tugas dan wewenangnya serta mencari solusi pemecahan masalah terhadap faktor-faktor penghambanya. Perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum terhadap pemanfaatan penyu hijau sebagai sarana upacara adat di Bali (Perda), serta perlu ditingkatkannya peran Dit Pol Air Polda Bali dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- ,2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar Bali
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh. 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, cetakan pertama*, Liberty Yogyakarta.
- Marpaung, Ledeng, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Praktek dan Teori*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, Denpasar Bali, 11-4-2013,
- Zamani, Nevianty Putri, 1998, *Penyu Laut Indonesia Lestarian atau Punah Selamanya*, Rhika Dewata, Singaraja
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 05/Bhisama/Sabha Pandhita PHDIP/VIII/2005, tentang Tata Penggunaan Sumber Daya Hayati Langka dan/atau Yang Terancam Punah Dalam Upacara Keagamaan Hindu.

Rekomendasi Penggunaan Satwa Terancam Punah (Khususnya Penyu Laut) Dalam Kegiatan Kultur –Religi dari Paruman Sulinggih Bali-Lombok yang diselenggarakan pada Pesamuhan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, di Denpasar tanggal 15 Januari 2005.

